



PUTUSAN

Nomor 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di perumahan dinas kejaksaan di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 November 2014 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0541/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 24 November 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 306/25/VI/2009, tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejak dan perawan ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Saung Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah nenek Termohon di Desa Lubuk Saung Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 1 tahun dan terakhir pindah dengan menempati perumahan dinas kejaksaan di Jalan Profesor Hazairin RT 004 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Kota Arga Makmur, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 27 Juli 2010, sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan juga terhadap orang tua Pemohon, bahkan Termohonpun kurang menghargai orang tuanya sendiri, selain itu Termohon sering kali menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain, bahkan pada bulan September 2014, Pemohon sendiri pernah memergoki Termohon yang sedang menjalin hubungan (berselingkuh) dengan seorang laki-laki yang bernama : **PIL** ;
5. Bahwa, pada bulan September 2014 tersebut adalah merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada saat itu Pemohon berusaha untuk menasehati dan memberi pengertian kepada Termohon agar berubah sikap sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi Termohon tidak mau menghiraukannya, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar, bahkan disertai dengan ancaman dengan menggunakan obeng untuk menusuk Pemohon, akibat dari

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap menempati perumahan dinas kejaksaan di Kelurahan Gunung Alam, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lubuk Saung, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan ;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah sering kali menasehati dan memberi pengertian kepada Termohon agar berusaha merubah sikap sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula diperintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan **Sugito S, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai mediator, namun ternyata upaya damai tersebut tidak

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.



berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 16 Desember 2014, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon yaitu memberikan nafkah satu orang anak yang bernama **ANAK I** sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon ;

Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan memenuhi tuntutan Termohon tersebut ;

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon ;

Bahwa pada tahap pembuktian dan sidang selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/25/VI/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara seibu Pemohon sedangkan Termohon yang bernama **Deti Pepiana** adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2009 yang lalu di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah nenek Termohon dan terakhir pindah ke rumah penjaga kantor Kejaksaan Negeri Arga Makmur ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang ikut bersama Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tinggal di kantor kejaksaan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sendiri pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan sampai tiga malam tidak pulang. Yang saksi dengar Termohon sering pergi ke Bengkulu. Termohon juga sering pergi malam hari dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama dua bulan lebih ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di kantor Kejaksaan, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon teman satu kerja saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui di rumah penjaga kantor Kejaksaan Negeri Arga Makmur ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ketika bertengkar menggunakan bahasa daerah, tetapi ada yang saksi ketahui yaitu ada sms ke hp Termohon dari laki-laki lain, juga saksi dengar penyebab pertengkaran karena Termohon menggadaikan sepeda motor milik Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama dua bulan. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan setelah tahap jawab-menjawab ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator **Sugito S, S.H.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa setelah tiga tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014. Hal tersebut disebabkan karena Termohon sulit diatur, Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, selain itu Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Pemohon pernah memergoki Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama : **PIL** pada bulan September 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta mengakui sebab-sebab perselisihan tersebut dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon diakui oleh Termohon, namun karena perkara perceraian kepada Pemohon tetapi dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 306/25/VI/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2009 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal bulan September 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan **Sugito S, S.H.** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama dua bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.



“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/ tuntutan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat rekonvensi akan menuntut hak terhadap Tergugat rekonvensi pada pokok berupa biaya pemeliharaan satu orang anak bernama **ANAK I** lahir tanggal 27 Juli 2010 sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabanya menyatakan menyanggupi dan akan memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat agar membayar biaya pemeliharaan atau *hadhanah* satu orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang semenjak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal Rp 500.000 (lima ratus rupiah) perbulan. Dalam proses jawaban terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu biaya pemeliharaan satu orang anak sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan hal tidak dipersoalkan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi, maka untuk nafkah pemeliharaan satu orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat rekonvensi telah menyanggupi memberikan biaya pemeliharaan satu orang anak sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sementara menurut majelis hakim kebutuhan satu orang anak tersebut telah cukup jika ditetapkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dipandang pantas dan layak, tidak memberatkan Tegugat rekonvensi dan dapat memenuhi biaya hidup anak saat ini ;

Menimbang, bahwa karena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka majelis hakim menetapkan bahwa kewajiban tersebut hanya batas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.



serta kemampuan Tergugat rekonvensi, dan untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan, oleh karena itu majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak bernama **ANAK I** lahir tanggal 27 Juli 2010 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat selaku ayah kandungnya, mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut tinggal bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama, serta membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya tanpa mengganggu jadwal pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa biaya pemeliharaan satu orang anak yang bernama **ANAK I** lahir tanggal 27 Juli 2010 minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (telah menikah) ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 0541/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Jawahir, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 100.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 100.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000,-
6. Biaya meterai	= Rp 6.000,-
Jumlah	= Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)